

MATRIKS

RANCANGAN PENCABUTAN PERMEN PENUGASAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU DI PULAU-PULAU KECIL DAN KAWASAN PERBATASAN
[SKPT]

No	Permen 40/2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permen 42/2017 Semula	Menjadi
1.	<p style="text-align: center;">PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40/PERMEN-KP/2016 TENTANG PENUGASAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU DI PULAU-PULAU KECIL DAN KAWASAN PERBATASAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN 2021 TENTANG PENUGASAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU DI PULAU-PULAU KECIL DAN KAWASAN PERBATASAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,</p>
2.	Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan industri perikanan	Menimbang: a. bahwa untuk optimalisasi dan efektivitas pembangunan Sentra Kelautan dan

No	Permen 40/2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permen 42/2017 Semula	Menjadi
	<p>nasional, perlu pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan;</p> <p>b. dalam rangka pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan, perlu adanya penugasan pelaksanaan pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penugasan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan;</p>	<p>Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan, perlu adanya perubahan terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2016 tentang Penugasan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2017;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penugasan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan;</p>

No	Permen 40/2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permen 42/2017 Semula	Menjadi
3.	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111); 4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri 	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5); 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang

No	Permen 40/2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permen 42/2017 Semula	Menjadi
	<p>Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;</p> <p>5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional;</p> <p>6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);</p> <p>7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Umum Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 410);</p>	<p>Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);</p>
4.	MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:

No	Permen 40/2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permen 42/2017 Semula	Menjadi
	Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENUGASAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU DI PULAU-PULAU KECIL DAN KAWASAN PERBATASAN.	Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENUGASAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU DI PULAU-PULAU KECIL DAN KAWASAN PERBATASAN.
5.	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan, yang selanjutnya disebut SKPT, merupakan pusat bisnis kelautan dan perikanan terpadu mulai dari hulu sampai ke hilir berbasis kawasan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan, yang selanjutnya disebut SKPT, merupakan pusat bisnis kelautan dan perikanan terpadu mulai dari hulu sampai ke hilir berbasis kawasan. 2. Menteri adalah menteri yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 3. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang kelautan dan perikanan. <ol style="list-style-type: none"> a. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap b. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya c. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

No	Permen 40/2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permen 42/2017 Semula	Menjadi
		<p>d. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan</p> <p>4. Kementerian adalah kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p>5. Pengelola SKPT adalah unit organisasi nonstruktural, dipimpin oleh kepala untuk melaksanakan pengelolaan SKPT. [saran rumusan, mengingat belum ada pengertiannya]</p>
6.	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Dalam rangka pembangunan SKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Menteri Kelautan dan Perikanan memberikan penugasan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan pembangunan SKPT di bidang pengelolaan ruang laut, perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan/atau penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Menteri memberikan penugasan kepada Direktur Jenderal dalam rangka pembangunan SKPT sesuai dengan tugas teknis di bidang masing-masing.</p>

No	Permen 40/2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permen 42/2017 Semula	Menjadi
7.	(2) Pimpinan Unit Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas keberhasilan pembangunan SKPT yang menjadi lingkup penugasannya.	(2) Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas keberhasilan pembangunan SKPT di:
8.	<p>(3) Pimpinan Unit Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p>a. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, sebagai penanggung jawab di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku; 2. Morotai, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara; 3. Talaud, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara; dan 4. Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. <p>b. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, sebagai penanggung jawab di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Natuna, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau; 	<ol style="list-style-type: none"> a. Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku; <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sebagai penanggung jawab atas pelabuhan perikanan; 2. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebagai penanggung jawab atas pasar ikan. b. Morotai, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara; <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sebagai penanggung jawab atas pelabuhan perikanan; 2. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebagai penanggung jawab atas pasar ikan. c. Talaud, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara; <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sebagai penanggung jawab atas pelabuhan perikanan.

No	Permen 40/2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permen 42/2017 Semula	Menjadi
	<p>2. Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua;</p> <p>3. Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku; dan</p> <p>4. Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.</p> <p>c. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, sebagai penanggung jawab di:</p> <p>1. Rote, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>2. Kota Sabang, Provinsi Aceh; dan</p> <p>3. Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p> <p>d. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, sebagai penanggung jawab di:</p> <p>1. Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua; dan</p> <p>2. Biak, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua.</p> <p>[Perubahan oleh Kepmen KP No 42/KEPMEN-KP/2017]</p>	<p>d. Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat;</p> <p>1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sebagai penanggung jawab atas pelabuhan perikanan;</p> <p>2. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya sebagai penanggung jawab atas balai benih</p> <p>e. Natuna, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;</p> <p>1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sebagai penanggung jawab atas pelabuhan perikanan;</p> <p>2. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebagai penanggung jawab atas pasar ikan.</p> <p>f. Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua;</p> <p>1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sebagai penanggung jawab atas pelabuhan perikanan.</p> <p>g. Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku;</p> <p>1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sebagai penanggung jawab atas pelabuhan perikanan.</p> <p>h. Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;</p>

No	Permen 40/2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permen 42/2017 Semula	Menjadi
		<ul style="list-style-type: none"> 1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sebagai penanggung jawab atas pelabuhan perikanan. i. Rote, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur; <ul style="list-style-type: none"> 1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sebagai penanggung jawab atas pelabuhan perikanan; 2. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya sebagai penanggung jawab atas budidaya perikanan dan rumput laut; 3. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sebagai penanggung jawab atas garam. j. Kota Sabang, Provinsi Aceh; <ul style="list-style-type: none"> 1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sebagai penanggung jawab atas pelabuhan perikanan; k. Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur; <ul style="list-style-type: none"> 1. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya sebagai penanggung jawab atas budidaya perikanan dan rumput laut. l. Mimika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua; dan <ul style="list-style-type: none"> 1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sebagai penanggung jawab atas pelabuhan perikanan;

No	Permen 40/2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permen 42/2017 Semula	Menjadi
		<p>m. Biak, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sebagai penanggung jawab atas pelabuhan perikanan; 2. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
9.	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Dalam rangka penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pimpinan Unit Kerja Eselon I:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun dan menetapkan perencanaan kegiatan dan anggaran pembangunan SKPT secara terintegrasi; b. memberikan arahan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan pembangunan SKPT; c. melaksanakan kegiatan pembangunan SKPT; d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi teknis Antarunit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta lintas Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Pemerintah Daerah/Instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan SKPT; 	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Dalam rangka pembangunan SKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Direktur Jenderal bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun dan menetapkan perencanaan kegiatan dan anggaran pembangunan SKPT sesuai dengan tugas teknis di bidang masing-masing; b. memberikan arahan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan pembangunan SKPT; c. melaksanakan kegiatan pembangunan SKPT; d. memantau pelaksanaan pembangunan SKPT agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan;

No	Permen 40/2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permen 42/2017 Semula	Menjadi
	e. memantau pelaksanaan pembangunan SKPT agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan; f. melaporkan hasil pelaksanaan pembangunan SKPT secara berkala setiap bulan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan; dan g. menyerahkan hasil pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat, pemerintah daerah, Pengelola SKPT, dan/atau institusi lain yang ditunjuk.	e. melaporkan hasil pelaksanaan pembangunan SKPT secara berkala setiap bulan kepada Menteri; dan f. mengelola dan/atau menyerahkan hasil pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat, pemerintah daerah, Pengelola SKPT, dan/atau institusi lain yang ditunjuk.
10.		(2) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat berkoordinasi dan melakukan konsultasi teknis antarunit kerja eselon I di lingkungan Kementerian serta lintas kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian/pemerintah daerah/instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan SKPT.
11.	Pasal 4 Dalam rangka mendukung pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Menteri menetapkan Kelompok Kerja Pelaksana Pembangunan SKPT.	Pasal 4 Direktur Jenderal menunjuk direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yaitu: (1) Direktur Kepelabuhanan Perikanan;

No	Permen 40/2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permen 42/2017 Semula	Menjadi
		(2) Direktur; (DJPB) (3) Direktur; (DJPDS) (4) Direktur; (DJPRL)
12.	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Dalam rangka penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pimpinan Unit Kerja Eselon I menunjuk Pimpinan Unit Kerja Eselon II sebagai ketua pelaksana pembangunan kawasan.</p>	Dihapus
13.	<p>(2) Pimpinan Unit Kerja Eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p>a. Direktur Perencanaan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sebagai pelaksana di SKPT Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku;</p> <p>b. Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sebagai pelaksana di SKPT Morotai, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara;</p>	Dihapus

No	Permen 40/2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permen 42/2017 Semula	Menjadi
	<p>c. Direktur Jasa Kelautan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sebagai pelaksana di SKPT Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;</p> <p>d. Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sebagai pelaksana di SKPT Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat;</p> <p>e. Direktur Perizinan dan Kenelayanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagai pelaksana di SKPT Natuna, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;</p> <p>f. Direktur Pelabuhan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagai pelaksana di SKPT Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua;</p> <p>g. Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagai pelaksana di SKPT Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku;</p> <p>h. Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagai pelaksana di</p>	

No	Permen 40/2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permen 42/2017 Semula	Menjadi
	<p>SKPT Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;</p> <p>i. Direktur Perbenihan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sebagai pelaksana di SKPT Rote, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>j. Direktur Pakan dan Obat Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sebagai pelaksana di SKPT Kota Sabang, Provinsi Aceh;</p> <p>k. Direktur Produksi dan Usaha Budidaya, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sebagai pelaksana di SKPT Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>l. Direktur Logistik, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebagai pelaksana di SKPT Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua; dan</p> <p>m. Direktur Usaha dan Investasi, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan</p>	

No	<p>Permen 40/2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permen 42/2017</p> <p style="text-align: center;">Semula</p>	Menjadi
	<p>Perikanan sebagai pelaksana di SKPT Biak, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua.</p> <p>[Perubahan oleh Kepmen KP No 8/KEPMEN-KP/2017 kemudian diubah Kembali oleh Kepmen KP No 42/KEPMEN-KP/2017]</p>	
14.	<p>(3) Pimpinan Unit Kerja Eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyusun rencana aksi pembangunan SKPT secara terintegrasi; b. melaksanakan operasional kegiatan pembangunan SKPT; c. melakukan koordinasi dan konsultasi teknis antarunit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta lintas Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Pemerintah Daerah/ Instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan SKPT; d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan SKPT; 	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyusun rencana aksi pembangunan SKPT sesuai dengan tugas teknis di bidang masing-masing; b. melaksanakan operasional kegiatan pembangunan SKPT; c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan SKPT; d. melaporkan hasil pelaksanaan pembangunan SKPT secara berkala setiap bulan kepada Direktur Jenderal;

No	Permen 40/2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permen 42/2017 Semula	Menjadi
	<p>e. melaporkan hasil pelaksanaan pembangunan SKPT secara berkala setiap bulan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);</p> <p>f. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;</p> <p>g. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;</p> <p>h. membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;</p> <p>i. melaksanakan kegiatan swakelola;</p> <p>j. memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya;</p> <p>k. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;</p> <p>l. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;</p> <p>m. membuat dan menandatangani SPP;</p> <p>n. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);</p>	<p>e. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan daftar isian pelaksana anggaran;</p> <p>f. menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;</p> <p>g. membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa;</p> <p>h. melaksanakan kegiatan swakelola;</p> <p>i. memberitahukan kepada kuasa bendahara umum negara (BUN) atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya;</p> <p>j. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;</p> <p>k. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;</p> <p>l. membuat dan menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPP);</p> <p>m. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada kuasa pengguna anggaran (KPA);</p>

No	Permen 40/2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permen 42/2017 Semula	Menjadi
	<p>o. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;</p> <p>p. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan</p> <p>q. melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>n. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan berita acara penyerahan;</p> <p>o. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan</p> <p>p. melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
15.	(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan Unit Kerja Eselon II dapat melibatkan Tenaga Ahli.	(2) direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dapat: <p>a. melakukan koordinasi dan konsultasi teknis antarunit kerja eselon I di lingkungan Kementerian serta lintas kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian/ pemerintah daerah/instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan SKPT; dan/atau</p> <p>b. melibatkan tenaga ahli.</p>
16.	Pasal 6	Pasal 6

No	Permen 40/2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permen 42/2017 Semula	Menjadi
	(1) Pengelola SKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g dibentuk pada masing-masing lokasi SKPT.	(1) Pengelola SKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dapat dibentuk pada masing-masing lokasi SKPT.
17.	(2) Pengelola SKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi teknis pengelolaan SKPT.	(2) Pengelola SKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi teknis pengelolaan SKPT.
18.		<p>Alternatif Rumusan yang menguraikan tugas Pengelola SKPT sebagai jembatan mencabut Kepmen KP No 87/KEPMEN-KP/2018:</p> <p>(2) Pengelola SKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan rencana, program, dan anggaran pengelolaan dan pengembangan SKPT; b. koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait dalam pelaksanaan teknis operasional pengelolaan dan pengembangan SKPT; c. koordinasi dengan unit kerja, instansi terkait dan/ atau pelaku usaha dalam pelaksanaan dan pengembangan fungsi pemerintahan dan fungsi perusahaan;

No	Permen 40/2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permen 42/2017 Semula	Menjadi
		<ul style="list-style-type: none"> d. memacu pertumbuhan ekonomi wilayah; e. pengelolaan data dan informasi kegiatan pengelolaan SKPT; f. monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan SKPT; dan g. urusan kepegawaian, kehumasan, perlengkapan, kebersihan, ketertiban, keamanan, tata usaha dan rumah tangga SKPT.
19.		<p>(3) Pengelola SKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. subunit operasional; dan b. subunit administratif.
20.		<p>(4) Subunit operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, fungsi pemerintahan, fungsi perusahaan, memacu pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan data dan informasi dalam pengelolaan dan pengembangan SKPT.</p>

No	Permen 40/2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permen 42/2017 Semula	Menjadi
21.		(5) Subunit administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran, monitoring dan evaluasi, urusan kepegawaian, perlengkapan, kebersihan, ketertiban, keamanan, kenyamanan, kehumasan, tata usaha, dan rumah tangga SKPT.
22.		(6) Struktur organisasi Pengelola SKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
23.	(3) Pengelola SKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.	(7) Pengelola SKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
24.	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Biaya yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan SKPT dibebankan kepada anggaran Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Biaya yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan SKPT dibebankan kepada anggaran direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap. Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan.</p>
25.		Pasal 8

No	Permen 40/2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permen 42/2017 Semula	Menjadi
		<p>Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2016 tentang Penugasan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2016 tentang Penugasan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan, dinyatakan masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dan/atau belum diganti sesuai dengan Peraturan Menteri ini.</p>
26.		<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,</p> <p>a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2016 tentang Penugasan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Kelautan dan</p>

No	Permen 40/2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permen 42/2017 Semula	Menjadi
		<p>Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2016 tentang Penugasan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan; dan</p> <p>b. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 87/KEPMEN-KP/2018 tentang Pengelola Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>
27.	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.</p>

No	Permen 40/2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permen 42/2017 Semula	Menjadi
28.	<p>Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 November 2016 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUSI PUDJIASTUTI</p> <p>Diundangan di Jakarta pada tanggal 8 November 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA</p> <p>BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1669</p>	<p>Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ... MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, SAKTI WAHYU TRENGGONO</p> <p>Diundangan di Jakarta pada tanggal ... DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, BENNY RIYANTO</p> <p>BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...</p>

